



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.15/78 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro, dalam rangka penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di kabupaten/kota, perlu adanya perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 542);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo;
- b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi ketenagakerjaan serta informasi lainnya yang diperlukan untuk menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo
- c. menyusun dan mempersiapkan Rancangan Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo;
- d. melakukan kalkulasi dan proyeksi perkiraan kebutuhan kesempatan kerja, dan perkiraan persediaan tenaga kerja di Kabupaten Sukoharjo;
- e. membahas Rancangan Rencana Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan para pemangku kepentingan melalui Rapat Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo;

- f. menyempurnakan Rancangan Rencana Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
- g. menyajikan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f dalam Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil perencanaan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.15/78 TAHUN 2026
Tanggal : 5 Januari 2026

SUSUNAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap seluruh kegiatan
2.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kapupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo;	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
14.	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Unit Pelayanan Terpadu Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	RILO PAMBUDI, S.Sos. NIP. 19930423 202421 1 011 Perencana Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	INTAN KUSUMA WARDANI, S.M. NIP. 19960109 202421 2 021 Pengantar Kerja Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI